



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya nomor 3 tanggal 2 Juli tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Rekapitulasi
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten
Nagan Raya Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada Tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA,

The image shows a circular official stamp of the 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA' (General Election Committee of Nagan Raya Regency). The stamp is purple and contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' around the top, 'NAGAN RAYA' in the center, and 'KABUPATEN' around the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name 'DANDA RUNTALA' is printed in blue capital letters.

DANDA RUNTALA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NAGAN
RAYA PROVINSI ACEH TRIWULAN II
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	KUALA	17	7,845	8,203	16,048
2	SEUNANGAN	35	5,683	6,068	11,751
3	SEUNANGAN TIMUR	34	5,158	5,388	10,546
4	BEUTONG	24	5,101	5,303	10,404
5	DARUL MAKMUR	40	17,902	17,719	35,621
6	SUKA MAKMUE	19	3,475	3,749	7,224
7	KUALA PESISIR	16	6,300	6,264	12,564
8	TADU RAYA	22	5,372	5,323	10,695
9	TRIPA MAKMUR	11	3,351	3,389	6,740
10	BEUTOH ATEUH BANGGALA	4	843	790	1,633
TOTAL		222	61,030	62,196	123,226

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA


DANDA RUNTALA

REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN NAGAN RAYA
TRIWULAN II TAHUN 2025

Provinsi : Aceh
Kabupaten : Nagan Raya

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	KUALA	17	7.845	8.203	16.048	
2	SEUNAGAN	35	5.683	6.068	11.751	
3	SEUNAGAN TIMUR	34	5.158	5.388	10.546	
4	BEUTONG	24	5.101	5.303	10.404	
5	DARUL MAKMUR	40	17.902	17.719	35.621	
6	SUKA MAKMUE	19	3.475	3.749	7.224	
7	KUALA PESISIR	16	6.300	6.264	12.564	
8	TADU RAYA	22	5.372	5.323	10.695	
9	TRIPA MAKMUR	11	3.351	3.389	6.740	
10	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	4	843	790	1.633	
TOTAL		222	61.030	62.196	123.226	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue Tanggal 02 Juli 2025
KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nama

1.DANDA RUNTALA

2.ADAM SANI

3.FAISAL A QUBSY

4.JUNI SAFRIADI

5.TANTAWI USMAN

Jabatan

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

Tanda Tangan

1

2

3

4

5